



## **RESILIENSI KELUARGA: BENARKAH MENIKAH USIA DINI RENTAN BERCERAI?**

Galuh Widitya Qomaro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: [1gwiditya@trunojoyo.ac.id](mailto:1gwiditya@trunojoyo.ac.id)

### **Abstrak**

Kenyataan bahwa perkawinan usia dini membawa banyak permasalahan tidak menghentikan meningkatnya perkawinan usia dini. Beberapa penelitian secara kontra menyebutkan bahwa menikah dini ternyata dapat mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan kualitas hidup yang relatif baik dalam perkawinan usia dininya. Penelitian ini berusaha memotret keberlangsungan keluarga pelaku perkawinan usia dini melalui komponen input, proses, dan output. Wawancara mendalam pada beberapa responden di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa 92,86% responden masih membina keluarga bersama pasangannya dan 7,14% sisanya telah bercerai. Keterbatasan responden membuat hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk seluruh keluarga yang menikah usia dini namun tetap dapat menjadi gambaran untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

**Kata kunci:** *Perkawinan Usia Dini, Ketahanan Keluarga*

### **Abstract**

*The fact that early marriage brings many problems does not stop the increase in early marriage. Some studies say that early marriage can actually achieve happiness, harmony, and a relatively good quality of life in early marriage. This study attempts to photograph the continuity of the families of the perpetrators of early marriage through the input, process, and output components. In-depth interviews with several respondents in Bangkalan showed that 92.86% of respondents were still building a family with their partner and the remaining 7.14% had divorced. The limitations of respondents make the results of this study cannot be generalized to all families who marry at an early age but can still be an illustration to be developed in further research.*

**Key words:** *Early Marriage, Family Resilience.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan usia dini merupakan isu serius dimata global. BKKBN memberikan batasan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria.(BKKBN, n.d.) UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.(*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.) Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan perkawinan usia dini. Indonesia merupakan salah

satu negara dengan tingkat perkawinan usia dini yang cukup tinggi. Data ini didukung dengan data Badan Pusat Statistik terkait perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia pada tahun 2018-2020.(BPS, n.d.)

Tabel 1

<b>Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)</b>			
<b>Provinsi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dki Jakarta	4,06	3,12	1,45
Gorontalo	15,29	13,16	14,73
Indonesia	11,21	10,82	10,35
Jambi	12,71	14,78	14,03
Jawa Barat	13,26	12,33	11,96
Jawa Tengah	11,04	10,19	10,05
Jawa Timur	12,71	11,11	10,67
Kalimantan Barat	17,46	17,86	17,14
Kalimantan Selatan	17,63	21,18	16,24
Kalimantan Tengah	19,13	20,16	16,35
Kalimantan Timur	11,54	12,36	11,79
Kalimantan Utara	12,42	12,94	12,70
Kep. Bangka Belitung	14,22	15,48	18,76
Kep. Riau	4,68	3,82	7,31
Lampung	10,70	12,10	10,24
Maluku	8,94	9,54	6,84
Maluku Utara	13,36	14,36	15,29
Nusa Tenggara Barat	15,48	16,09	16,61
Nusa Tenggara Timur	8,78	8,51	9,22
Papua	11,52	11,21	13,78
Papua Barat	11,16	13,20	12,91
Riau	7,93	8,30	9,19
Sulawesi Barat	19,43	19,17	17,12
Sulawesi Selatan	14,10	12,11	11,25
Sulawesi Tengah	15,84	16,25	14,89
Sulawesi Tenggara	18,96	16,56	16,09
Sulawesi Utara	14,88	13,54	14,01
Sumatera Barat	6,68	5,96	5,03
Sumatera Selatan	12,07	13,53	13,44
Sumatera Utara	4,90	6,50	5,95

*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik*

Beberapa literatur menyebutkan penyebab angka perkawinan usia dini di Madura masih cukup tinggi: Pertama, perkawinan usia dini disebabkan karena masyarakat Madura masih memegang tradisi perjodohan.(Eva Yulistiana Ningsih, Pambudi Handoyo, n.d.) Perjodohan tersebut bahkan juga dilakukan sejak masih dalam kandungan.(Septi Karisyati, Moh. Hasin Abd Hadi, n.d.) Kedua, faktor adat. Perempuan telah mencapai usia 15-18 tahun dan belum menikah akan menjadi bahan gunjingan warga, hal ini membuat perempuan pantang menolak laki-laki yang melamar. Orang tua yang memiliki beban psikologis akhirnya memutuskan segera menikahkan anaknya jika anak perempuannya telah balig.(Mutmainnah, n.d.) Ketiga, faktor persiapan perkawinan. Adanya tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan di kediaman kiai selama seminggu untuk mendapatkan ilmu tata keluarga yang baik dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai dalam menjalani kehidupan kesehariannya.(Abdul Mu'in, Mohammad Hefni, n.d.) Keempat, adanya tradisi mengembalikan sumbangan yang diberikan kedua orangtua kepada kerabat atau tetangga dengan menjadikan anak atau saudaranya yang masih usia anak sebagai pengantin atau dinikahkan. Tradisi ini bahkan terjadi juga di kalangan orang kaya yang secara ekonomi mapan.(Tatik Hidayat, n.d.)

Kelima, faktor ekonomi, khususnya untuk mengurangi beban orang tua. Faktor ekonomi pula yang kemudian dianggap sebagai faktor yang menghambat perempuan etnis Madura melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.(Halimatus Sakdiyah, Kustiawati Ningsih, n.d.) Hal ini disebabkan pendidikan anak perempuan dianggap tidak penting, apalagi untuk biaya anaknya melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.(Agustine, N., A, 2017) Terakhir, faktor agama. Hak perkawinan menurut Orang Madura merupakan hak privat yang tidak perlu diatur oleh negara.(Rachmad, T. H, 2017)

Keenam faktor yang menguatkan tingginya perkawinan usia dini di Madura, khususnya pada faktor kelima, semakin menampakkan bahwa fenomena perkawinan usia dini di Madura memiliki keunikan tersendiri, terlebih lagi jika dikaitkan dengan budaya setempat dan keyakinan warga masyarakatnya. Sulitnya mengatasi isu perkawinan usia dini di Madura karena masyarakat Madura menganggap perkawinan pada usia muda adalah tradisi yang melekat pada masyarakat Madura yang harus dijaga dan dilestarikan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang.(Fikri Fawaid, Moh. Hasin Abd Hadi, n.d.)

Data sekunder menyatakan bahwa perkawinan di usia dini meningkat selama masa pandemi COVID-19. Melonjaknya perkawinan usia dini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di tingkat global pada beberapa negara yang ada di

dunia.(Detik, n.d.) Pada Desember 2020, UNICEF menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan, 75% di antaranya tak bisa melanjutkan sekolahnya.(Bappenas, n.d.) KPAI menyebutkan sejak awal pandemi COVID-19 hingga Februari 2021 sudah lebih dari 150 anak putus sekolah karena menikah dan bekerja. Alasan mereka didominasi karena kondisi ekonomi orang tua yang ikut terdampak pandemi COVID-19.(Miskudin, n.d.) Cara untuk membantu meringankan beban ekonomi orang tua diantaranya dengan bekerja ataupun menikah.

Meningkatnya pelaku perkawinan usia dini ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa hal ini menimbulkan permasalahan pada pasangan seperti: Terjadinya pertengkaran, percekocokan terus-menerus, bentrokan antarsuami istri,(Aryanto, 2017) ketidakharmonisan, kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, terputusnya akses pendidikan,(Suci Eriani, Ashaluddin Jalil, n.d.) dampaknya terhadap kesehatan reproduksi,(Syarifah Salmah, n.d.) terjadinya ledakan penduduk, permasalahan ekonomi, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.(Agus Setyawan, Ike Herdiana, n.d.) Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perkawinan muda menjadikan tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Sehingga ketahanan keluarga dapat terganggu, sementara dalam sebuah keluarga kemampuan resiliensi diperlukan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri pada perubahan yang sulit terjadi dalam hidup atau permasalahan yang berat.

Namun demikian, beragam dampak negatif dari perkawinan usia dini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata tidak selalu terjadi pada pelaku perkawinan usia dini. Pasangan yang menikah muda juga dapat merasakan *subjective well-being* yang cukup tinggi dalam pernikahan. *Subjective well-being* terbentuk dalam diri pasangan muda tersebut yaitu pasangan muda dapat menerima kondisi yang telah dialaminya dan bersyukur atas apa yang dialaminya. Secara keseluruhan pasangan muda lebih sering merasakan afek positif daripada afek negatif.(Danis Miswiyawati, 2017)

Penelitian sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Alfa menyebutkan bahwa perkawinan usia dini di Bondowoso menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 57% dan dalam waktu 1 tahun 50 persen dari pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.(Fathur Rahman Alfa, n.d.) Perceraian pada perkawinan usia dini dipengaruhi oleh krisis moral dan akhlak, status sosial ekonomi, dan usia saat menikah.(Uswatun Hasanah, n.d.) Yumarni dan Suhartini menyebutkan bahwa fenomena maraknya perkawinan bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh

pasangan berusia 21 – 30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama.(Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, n.d.)

Berdasarkan hasil interview pada responden, penelitian ini berusaha memotret kehidupan keluarga pelaku nikah dini di Bangkalan dan menjawab pertanyaan mengenai akankah keluarga yang dibina melalui perkawinan pada usia dini selalu berakhir pada perceraian. Wawancara mendalam terkait keberlangsungan keluarga pelaku perkawinan dini menggunakan instrument tertentu dapat memberikan sumbangsih pada kajian ketahanan keluarga sehingga mampu memberikan peta yang komprehensif tentang upaya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan pada keluarga.

#### **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan,(Dudung Abdurrahman, 1998) Abdurrahmat Fathoni menyebutkan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.(Abdurrahmat Fathoni, 2011) Metode pengumpulan data dilakukan melalui penulisan kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengoleksi dan menganalisa buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi data dalam penelitian ini diambil secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan usia dini. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dituju sebagai sumber data primer disebut informan dan narasumber, dan dipilih secara purposive, yaitu didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa yang bersangkutan memiliki data yang relevan dan bersedia memberikan data.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan antara peneliti dengan para informan dan narasumber yang telah disebutkan pada bagian terdahulu. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk memandu wawancara agar sesuai dengan topik penelitian, tetapi tidak diterapkan secara kaku sebagaimana adanya yang tertulis. Adapun

teknik studi dokumen adalah penelaahan atas isi dokumen-dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi semua jenis sumber data sekunder yang telah disebutkan di atas.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan penelusuran dokumen tentang perkawinan usia anak yang terjadi di Madura. Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap informan dan narasumber untuk mendapatkan data terkait dengan fenomena perkawinan usia dini dan pengukuran ketahanan keluarga muda menggunakan komponen input, proses dan output.

Gambar 1.  
Kerangka Berpikir(Euis Sunarti, 2001)



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas usia yang ideal untuk menikah menurut UU adalah 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), dan bagi seseorang yang hendak menikah yang usianya di bawah batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Dalam rangka menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."(Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., n.d., p. 7)

Al-Qur`an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam di dalamnya tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan. Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fikih dan kepada umat muslim untuk menentukan batas umur yang

sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.(Kamal Muchtar, 1974) Demikian pula dalam hukum adat, tidak ada penetapan batas umur untuk melakukan perkawinan, lazimnya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda pada bagian tubuh, apabila anak perempuan sudah haid, buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki, indikatornya dapat dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengalami “mimpi basah” atau sudah mempunyai nafsu seks.(Hilman Hadikusumah, 1990)

Namun realitanya, batas usia dalam UU tersebut seringkali tidak dipatuhi atau diabaikan oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus perkawinan usia dini. Pengadilan Agama seharusnya bisa menjadi benteng terakhir untuk mencegah maraknya perkawinan usia dini, sebab dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, berpotensi buruk terhadap keberlangsungan, menyebabkan terciptanya keluarga rentan bahkan perceraian.

Talcott Parsons dalam bukunya *The Structure Of Sosial Action* menyebutkan mengenai “Teori Tindakan Voluntaristik” dimana manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau putusan antar tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Cara ini terdiri dari aktor manusia yang pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih oleh pelakunya, sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial yang membatasi rangkaian pilihan-pilihan itu. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai.(Talcott Parsons, 1949)

Dalam konsep perilaku voluntaristik intinya kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan sang aktor. Namun demi tercapainya suatu integrasi antar sistem agar terciptanya suatu kondisi yang tentram, maka dibutuhkan berfungsinya sistem yang stabil dan kohesif. Teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem, yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme,(Rachmad K. Dwi Susilo, 2008) yaitu:

1. Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau “sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
2. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.

3. Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
4. Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu yakni lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motoric

**a. Konsep Ketahanan Keluarga: Sebuah Tinjauan Teoritik**

Konsep resiliensi (ketahanan) memiliki akar sejarah dalam dua disiplin ilmu, fisiologi dan psikologi.(Kathleen Tusaie, Janyce Dyer, n.d.) Perspektif tentang konsep resiliensi telah berkembang sejak diperkenalkan sebagai konsep tingkat struktur keluarga. Dalam pandangan tradisional, ketahanan keluarga adalah jumlah dari ketahanan individu anggota keluarga.(Joan B. Simon, John J. Murphy and Shelia M. Smith, n.d.) Perspektif kontemporer tentang ketahanan keluarga menekankan sifat relasional keluarga sebagai satu kesatuan atau proses relasional yang memfasilitasi kelangsungan hidup keluarga, dan bahkan pertumbuhan, di bawah kondisi yang merugikan.(Ramona Faith Oswald, n.d.) McCubbin dan McCubbin mendefinisikannya sebagai karakteristik, dimensi, serta sifat keluarga yang membantu keluarga untuk tahan terhadap gangguan dalam menghadapi perubahan dan adaptif dalam menghadapi situasi krisis.(Hamilton I. McCubbin and Marilyn A. McCubbin, n.d.)

Patterson mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk memobilisasi kekuatan secara aktif ketika hidup mereka terancam oleh peristiwa krisis atau stres.(J.M.Patterson, n.d.) Sebuah keluarga mungkin tangguh dengan stresor tertentu tetapi mungkin tidak tahan dengan tingkat atau jenis stres lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa anak-anak tangguh dari keluarga bermasalah sering secara aktif mencari orang lain dan membentuk 'comfort zone' dengan figur dewasa lainnya sehingga mempengaruhi perkembangan kesehatan mereka.(Froma Walsh, n.d.)

Konsep ketahanan keluarga juga telah dijabarkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11, yang menyatakan bahwa "ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri

dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin”.(*Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*, n.d.) Sementara itu, Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik yaitu (i) sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; (ii) keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (iii) orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan; (iv) suami dan istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih; dan (v) anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya”.(Gary Chapman, 2000)

Kajian lain oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, pemecahan masalah keluarga, mekanisme penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).(Euis Sunarti, 2001)

Hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional Talcot Parsons yang menekankan pada stabilitas kehidupan sosial. Dalam teori ini menjelaskan bahwa aspek penting dari struktural fungsionalis adalah terdapat pembagian peran/fungsi keluarga yang jelas, dengan terpola dalam struktur hirarkis yang harmonis berlandaskan komitmen terhadap pelaksanaan peran/fungsi tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota keluarga harus menjalani hidupnya sesuai dengan perannya. Teori ini merujuk pada ketahanan keluarga yang dihasilkan dari perkawinan muda sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian peran yang dijalani.(Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, n.d.)

#### **b. Potret Keluarga Nikah Muda di Bangkalan**

Profil responden dari penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, usia menikah, pendidikan, penyebab kawin usia dini, dan proses akad. Dari hasil survei yang telah dilakukan 78.57% adalah perempuan dan sisanya laki-laki. 35.71% berpendidikan Sekolah Dasar, 21.43% mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama, 35.71% menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dan 7.14% sisanya hanya mengikuti pendidikan informal di pondok tanpa pendidikan formal.

Berdasarkan usia menikah, responden terbagi atas enam kelompok. Responden paling banyak adalah responden yang menikah pada usia 19 tahun sebanyak 28.57%, kemudian sebanyak 21.43 % masing-masing untuk menikah usia 14 dan 16 tahun. Responden yang menikah usia 17 tahun sebanyak 14.29%, kemudian 7.14% masing masing untuk mereka yang menikah usia 18 dan 20 tahun. Penyebab menikah 64.2% dikarenakan sudah saling cocok, 28% responden menjawab karena ingin meringankan beban orang tua dan 14.29% menikah karena ingin menghindari fitnah disebabkan pertemuan yang terlalu sering.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan awal perkenalan karena beberapa hal. 50% menjawab karena dijodohkan, 21% karena sudah kenal sejak sekolah, dan sisanya 14.8% kenal dari media sosial maupun kenal dari teman. Prosesi akad nikah 85.71% dilakukan secara legal di Kantor Urusan Agama dan sisanya 14.29% dilakukan secara sirri dan melakukan *isbat nikah* saat sudah cukup umur. Seluruh keluarga memiliki bukti buku nikah.

Dalam indikator pengukuran ketahanan keluarga, sumberdaya sebagai komponen input dapat dikelompokkan menjadi sumberdaya fisik dan non-fisik. Sumberdaya fisik lebih ditekankan pada kemampuan ekonomi keluarga. Sedangkan sumberdaya non-fisik lebih ditekankan pada kualitas istri serta kualitas hubungan dalam pemikahan. Adapun komponen proses lebih ditekankan pada masalah yang dihadapi keluarga serta cara yang diambil keluarga dalam menanggulangi pennisalahan yang dihadapi. Sedangkan komponen output lebih ditekankan pada tingkat kesejahteraan fisik, sosial dan psikologis.(Euis Sunarti, 2001)

Hasil wawancara menyebutkan bahwa 100% responden menyatakan pendapatan keluarga dibawah 3 juta rupiah/bulan sehingga hanya 28.57% responden yang menyatakan memiliki asset berupa rumah dan 14.29% responden memiliki ladang karena masih tinggal bersama orang tua.

Pada indikator Sumberdaya Non Fisik, 50% responden menyatakan ada penetapan tujuan sejak awal menikah dan memiliki target tertentu yang ingin dicapai, sedangkan 28.57% menyatakan menjalani hari sebagaimana biasa saja, mengalir seperti air.(NA, personal communication, Oktober 2021) Pembagian peran yang jelas antara suami istri dialami oleh mayoritas responden sebanyak 78.57% dengan alasan suami memang bekerja dan istri bertugas mengurus anak dan mengatur rumah tangga (P, personal communication, Oktober 2021) sedangkan 14.29% menjawab terkadang istri juga membantu bekerja salah satunya karena terkadang istri bisa membantu

berjualan kue ataupun membantu tetangga sehingga mendapat upah.(IPF, personal communication, Oktober 2021) Dukungan untuk maju didapatkan mayoritas responden sebanyak 71.43% berupa dukungan semangat maupun motivasi saat responden bercerita pada pasangan. Suami membiarkan istri mengikuti beberapa perkumpulan arisan maupun pengajian juga bagian dari dukungan terhadap istrinya.(A, personal communication, Oktober 2021) Dalam aspek komunikasi dan memberikan waktu kebersamaan dalam keluarga, 92.86% responden merasa sudah terpenuhi. Nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dianggap 35.71% responden mungkin ditanamkan namun sisanya menganggap khusus untuk anak, nilai agama diajarkan oleh guru di sekolah maupun di pesantren.(MHRS, personal communication, Oktober 2021)

Pada komponen proses, 42.86% responden pernah mengalami masalah sakit saat kehamilan dan melahirkan namun hanya 21.43% yang menganggap ini adalah salah satu masalah fisik dalam keluarga.

“memang resiko hamil dan melahirkan, *ya* sakit. Itu sudah kodrat wanita. Melahirkan normal atau operasi semuanya sakit. Nanti kalau anak sudah lahir sudah hilang sakitnya”.(NH, personal communication, Oktober 2021)

Sebanyak 35.71% pernah mengalami pertengkaran keluarga karena faktor ekonomi namun dapat diselesaikan secara internal keluarga. Beberapa responden menjawab masalah dapat hilang seiring waktu dan beberapa lainnya menjawab penyelesaian masalah keluarga dibantu oleh orang tua atau saudara namun tidak ada diantara responden yang melibatkan orang diluar keluarga dalam menyelesaikan masalah keluarga. 14.29% mengalami masalah karena perilaku pasangan, dan sisanya karena problem pengasuhan anak. Namun demikian, 100% responden tidak menginginkan perceraian sebagai penyelesaian atas masalah yang dihadapi.

Komponen output diukur melalui indikator kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Secara psikologis, beberapa responden merasa kesal dan marah karena pasangan tidak membantu dalam urusan domestik,(NHI, personal communication, Oktober 2021) pasangan terlalu sering pulang malam,(M, personal communication, Oktober 2021) kurang nafkah,(NS, personal communication, Oktober 2021) keluarga besar terlalu ikut campur,(NF, personal communication, n.d.) bahkan beberapa hal seperti terlalu lelah mengurus rumah namun tidak memiliki tempat untuk bercerita. Responden mengatasi perasaan cemas, kesal, dan

marah dengan bermain bersama anak, melupakan dengan melakukan pekerjaan rumah ataupun membiarkan saja perasaan itu berlalu.(NA, personal communication, Oktober 2021) Dalam rangka meningkatkan self-esteem dan memelihara jiwa sosial, responden mengikuti kegiatan keagamaan serupa pengajian maupun *diba'an* keliling, arisan, maupun organisasi keagamaan ditingkat desa.

## **KESIMPULAN**

Wawancara pada responden menunjukkan bahwa 92,86% responden masih membina keluarga bersama pasangannya dan 7,14% sisanya telah bercerai. Diperlukan data kuantitatif yang jelas agar dapat mengukur secara tepat tingkat ketahanan keluarga yang menikah usia dini. Penelitian ini tidak dapat menjadi tolok ukur tingkat ketahanan keluarga pelaku perkawinan usia dini karena minimnya responden dan terbatasnya lokasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, tidak dapat pula digeneralisir bahwa perkawinan usia dini akan selalu menjadikan keluarga rentan bahkan perceraian. Batas usia yang ideal sesuai dengan rekomendasi seluruh pihak bertujuan untuk memenuhi hak anak maupun menghindarkan perempuan dari sakit maupun kehilangan nyawa karena proses kehamilan dan melahirkan usia dini. Selain kesiapan fisik, kesiapan emosional, mental dan materi sangat penting dalam menyiapkan perkawinan sehingga dapat terbentuk keluarga yang tangguh.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- A. (2021, Oktober). [Personal communication].
- Abdul Mu'in, Mohammad Hefni. (n.d.). Tradisi Ngabulâ Di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*.
- Abdurrahmat Fathoni. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta.
- Agus Setyawan, Ike Herdiana. (n.d.). Kualitas Hidup Perempuan Pulau Mandangin Yang Menikah Dini. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial, Vol. 5, No. 1*.
- Agustine, N., A. (2017). Persepsi Laki-Laki Dan Perempuan Tentang Nikah Dini Di Bangkalan. In *Fenomena Perkawinan Usia Dini Di Madura*. AE Publishing.

- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. (n.d.). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 26 Januari 2019.
- Aryanto. (2017, September 12). Remaja Siap Nikah Belum Tentu Dewasa. *Intisari*.
- Bappenas. (n.d.). *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Indonesia*. Retrieved July 19, 2021, from <https://www.bappenas.go.id/id/strategi-nasional-penanganan-anak-tidak-sekolah-di-indonesia/>
- BKKBN. (n.d.). *Usia Perkawinan Ideal 21-25 Tahun*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-perkawinan-ideal-21-25-tahun>
- BPS. (n.d.). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18-Tahun Menurut Provinsi*. Retrieved July 23, 2021, from <https://www.bps.go.id/Indicator/40/1360/1/Proporsi-Perempuan-Umur-20-24-Tahun-Yang-Berstatus-Kawin-Atau-Berstatus-Hidup-Bersama-Sebelum-Umur-18-Tahun-Menurut-Provinsi.html>
- Danis Miswiyawati. (2017). *Subjective Well-Being Pada Pasangan Yang Menikah Muda*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Detik. (n.d.). *Gejala Global Perkawinan Dini Melonjak di Masa Pandemi*. Retrieved July 19, 2021, from <https://www.news.detik.com/berita/gejala-global-perkawinan-dini-melonjak-di-masa-pandemi>
- Dudung Abdurrahman. (1998). *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. IKFA PRESS.
- Euis Sunarti. (2001). *Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*. Institut Pertanian Bogor.
- Eva Yulistiana Ningsih, Pambudi Handoyo. (n.d.). Perjudohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura. *Jurnal Paradigma*, Vol. 03, No.04.
- Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. (n.d.). Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1, (2020).
- Fathur Rahman Alfa. (n.d.). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Fikri Fawaid, Moh. Hasin Abd Hadi. (n.d.). Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat) Di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura. *Jurnal Panggung Hukum*, Vol.1, No.2.

- Froma Walsh. (n.d.). The Concept Of Family Resilience: Crisis And Challenge. *Journal Family Process, Vol.35, No.3.*
- Gary Chapman. (2000). *Five Signs Of A Functional Family (Lima Tanda Keluarga Yang Mantap.* Interaksara.
- Halimatus Sakdiyah, Kustiawati Ningsih. (n.d.). Mencegah Perkawinan Usia Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol. 26, No.1.*
- Hamilton I. McCubbin and Marilyn A. McCubbin. (n.d.). Typologies Of Resilient Families: Emerging Roles Of Social Class And Ethnicity. *Journal National Council on Family, Vol. 37, No. 3.*
- Hilman Hadikusumah. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama.* Mandar Maju.
- IPF. (2021, Oktober). [Personal communication].
- J.M.Patterson. (n.d.). Promoting Resilience In Families Experiencing Stress. *Journal Pediatric Clinics Of North America, Vol.42, No.1.*
- Joan B. Simon, John J. Murphy and Shelia M. Smith. (n.d.). Understanding And Fostering Family Resilience. *The Family Journal, Vol. 13 No. 4.*
- Kamal Muchtar. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Bulan Bintang.
- Kathleen Tusaie, Janyce Dyer. (n.d.). Resilience: A Historical Review Of The Construct. *Journal Holistic Nursing Practice, Vol.18 No.1.*
- M. (2021, Oktober). [Personal communication].
- MHRS. (2021, Oktober). [Personal communication].
- Miskudin. (n.d.). *Pandemi Memicu Perkawinan Dini.*  
<https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/pandemi-memicu-perkawinan-dini>
- Mutmainnah. (n.d.). Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Sangkal Perempuan Penolak Lamaran Di Desa Penagan, Sumenep, Madura. *Jurnal Pamator, Vol. 11, No. 1.*
- NA. (2021, Oktober). [Personal communication].
- NF. (n.d.). [Personal communication].
- NH. (2021, Oktober). [Personal communication].
- NHI. (2021, Oktober). [Personal communication].

- NS. (2021, Oktober). [Personal communication].
- P. (2021, Oktober). [Personal communication].
- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (n.d.).
- Rachmad K. Dwi Susilo. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern.* Ar- Ruzz Media.
- Rachmad, T. H. (2017). Kontestasi Perkawinan Usia Dini Dalam Kajian Budaya Madura. In *Fenomena Perkawinan Usia Dini Di Madura.* AE Publishing.
- Ramona Faith Oswald. (n.d.). Resilience Within The Family Networks Of Lesbians And Gay Men: Intentionality And Redefinition. *Journal Of Marriage And Family, Vol. 64, No.2.*
- Septi Karisyati, Moh. Hasin Abd Hadi. (n.d.). Tradisi Bhaakal Ekakoaghi (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 06, No.02.*
- Suci Eriani, Ashaluddin Jalil. (n.d.). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Buatan Baru Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. *Jom FISIP, Vol 2, No 1.*
- Syarifah Salmah. (n.d.). Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Jurnal Alhiwar, Vol. 4, No. 6.*
- Talcott Parsons. (1949). *The Structure Of Social Action.* The Free Press.
- Tatik Hidayat. (n.d.). Pendekatan Maqāṣid Al-Syarīah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura. *Jurnal Anil Islam, Vol. 10, No. 2.*
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.* (n.d.).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (n.d.).
- Uswatun Hasanah. (n.d.). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research, February 2018, I (1).*